

**CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI MENURUT TINJAUAN
HUKUM ISLAM**

Submitted : November 2023

Revised : November 2023

Published : November 2023

Muhammad Siraj Umar Said¹, Imron Mustofa²

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya^{1,2}

sirajumarsaid13@gmail.com¹, imron_mustofa@uinca.ac.id²

Abstract: *Cryptocurrency* is a blockchain-based technology widely used as a digital currency. Basically, *Cryptocurrency* has almost the same function as other currencies, but this currency does not have a physical form like currency in general. This study employs a descriptive method and is classified as qualitative research. The findings indicate that *Cryptocurrency* is a novel phenomenon, particularly with regard to transactions. The 4.0 revolution era's rapid technological advancements force people to adjust to the many conveniences that *Cryptocurrency* offers, but if The government has not formally granted approval due to the illegal nature of cryptocurrencies and the lack of oversight from financial services regulatory organizations, particularly in Indonesia. In the meanwhile, as per Islamic economic law, The idea of *Cryptocurrency* involves both *gharar* and *dharar* because it lacks intrinsic value, its creator or inventor is unknown, there is no authority to guarantee the legitimacy of transactions, and it is inextricably linked to price speculation which is highly volatile and primarily intended to be a tool for profit and loss. Then, *Maysir* is present in *Cryptocurrency*.

Keywords: *Cryptocurrency, Islamic Economic Law, Digital Currency*

Abstrak: *Cryptocurrency* adalah sebuah teknologi berbasis blockchain yang sering digunakan sebagai mata uang digital. Pada dasarnya *Cryptocurrency* memiliki fungsi yang hampir sama dengan mata uang lainnya, namun mata uang ini tidak mempunyai bentuk fisik sebagaimana mata uang kartal pada umumnya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa *Cryptocurrency* merupakan suatu fenomena baru terutama dalam hal bertransaksi, perkembangan teknologi yang begitu cepat di era revolusi 4.0 membuat manusia harus menyesuaikan dengan beragam kemudahan yang di hadirkannya, akan tetapi jika melihat kedudukan *Cryptocurrency* khususnya di negara Indonesia pemerintah secara resmi belum memberikan izin karena hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang serta tidak di awasi oleh lembaga otoritas jasa keuangan. Adapun menurut hukum ekonomi islam konsep *Cryptocurrency* mengandung *gharar* dan *dharar* karena penemu atau penciptanya tidak diketahui secara pasti, tidak adanya otoritas yang memastikan keabsahan transaksi, tidak memiliki nilai intrinsik, serta tidak lepas

dari spekulasi mengenai harganya yang sangat Fluktuatif dan hanya digunakan sebagai alat untung rugi maka *Cryptocurrency* mengandung unsur *Maysir*.

Kata Kunci: *Cryptocurrency, Hukum Ekonomi Islam, Mata Uang Digital*

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sudah sangat berkembang membawa banyak perubahan dan kemudahan untuk masyarakat, seperti perkembangan teknologi yang mulai sekarang sudah sangat maju dan dikemas dalam suatu teknologi kegiatan yang dilakukan melalui internet, seperti halnya alat transaksi pembayaran yang terus berubah dari waktu kewaktu mulai dari logam, uang kertas bahkan sekarang sudah ada uang elektronik sebagai alat pembayaran online. Seperti yang telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*Elektronik Money*) yang terus bermunculan. Dengan adanya uang elektronik ini sudah banyak usaha-usaha yang berubah dalam hal pembayarannya, pembayaran yang semulanya hanya menggunakan uang kertas sekarang sudah mulai menggunakan mata uang digital yang disebut dengan *Cryptocurrency*.

Cryptocurrency sebagai mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual, mata uang digital ini sudah mulai diperkenalkan pada tahun 2008 oleh satoshi nakamoto.¹ Dengan adanya mata uang digital ini merupakan salah satu trobosan baru yang memungkinkan orang-orang untuk menggunakan transaksi satu sama lain tanpa harus melalui pihak ketiga, dalam sebuah sistem pembayaran mengharuskan verifikasi atas validasi transaksi keuangan harus dilakukan menggunakan cara yang berbeda-beda dan mulai disinilah peran kriptografi karena *Bitcoin* tidak membutuhkan *trusted party* (pihak terpercaya), maka sistem ini dapat berjalan dalam sistem *peer-to-peer* (pengirim ke penerima) dimana tidak ada satupun yang bertindak sebagai server. Meskipun *Cryptocurrency* sudah mulai dikembangkan sejak tahun 1990- an tapi baru 11 tahun terakhir ini mulai banyak dikenal oleh masyarakat.

Beberapa jenis *Cryptocurrency* yang sudah banyak digunakan yaitu *Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple* dan juga *Bitcoin*. Indonesia sendiri sudah

¹ Teguh Prasetyo Utomo, “Implementasi Teknologi Blockchain Di Perpustakaan : Peluang, Tantangan Dan Hambatan,” *Buletin Perpustakaan* 4, no. 2 (2021): 173–200.

mulai banyak yang bertransaksi menggunakan mata uang digital seperti salah satu head contry perusahaan penyedia jasa pertukaran dan pengiriman yang menggunakan mata uang kripto, terhitung sekitar 200.000 (dua ratus ribu) pengguna mata uang kripto di Indonesia.

Dengan adanya perkembangan mata uang digital di Indonesia belum ada aturan yang memperbolehkan bertransaksi menggunakan mata uang digital (cryptoccurency), karena dilihat dari Undang-Undang nomer 7 tahun 2011 tentang Mata Uang dan peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/Pbi/2016 pasal 34 tentang penyelengaraan pemrosesan transaksi pembayaran terhadap pelanggaran *Virtual Currency* sebagai alat pembayaran di Indonesia, bahwa mata uang yang bisa digunakan di Indonesia adalah rupiah dan hanya bank Indonesia yang berwenang mencetak, mengedarkan, pencabutan dan juga penarikan Rupiah. Bank Indonesia sendiri sudah menghimbau kepada masyarakat bahwa *Virtual Currency* tidak diakui sebagai alat untuk pembayaran yang sah, sehingga dilarang untuk menggunakanya dan masyarakat juga diimbau agar berhati hati terhadap resiko yang terkait dengan penggunaan mata uang digital.² Dalam hal ini mata uang kripto dinilai mengandung unsur *gharar*, *dharar* dan juga *Maysir*.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yaitu penelitian kepustakaan yang melibatkan pemanfaatan bahan yang diperoleh berupa teori, pemikiran, dan gagasan.³ Menurut definisi lain, penelitian kualitatif adalah penelitian apa pun yang menggunakan wawancara langsung atau kelompok untuk menyelidiki dan memahami sikap, opini, perasaan, dan perilaku partisipan. metodologi deskriptif dalam penelitian kualitatif. Daripada menggunakan statistik, data yang dikumpulkan dengan teknik deskriptif ini berbentuk kata-kata dan visual. Naskah wawancara, catatan lapangan, gambar, dokumen pribadi, memo, dan

² Sindi Ayu Anggraeni dan Adi Sulistiyono, “Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency Dan Penggunaannya Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Komersial Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2 Februari 2020): 137–43, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40387>.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006).

catatan resmi lainnya semuanya dapat memuat informasi ini. Proses melakukan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau pendapat orang-orang serta dari perilaku yang mereka amati. penelitian kualitatif deskriptif yang isinya dicatat objek penelitiannya dan selanjutnya dimasukkan bersama dengan sumber-sumber data yang ada dalam objek penelitian untuk memberikan gambaran mengenai objek tersebut.

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif, maka untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu dengan cara meneliti, menelaah dan mengkaji literatur sumber-sumber referensi baik yang berupa Pendapat menurut MUI dan buku-buku, kitab-kitab sumber lainnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Guna mengumpulkan data yang sebenarnya untuk suatu kegiatan pengumpulan data, digunakan metode pendekatan deskriptif dan komparatif untuk menggambarkan data apa adanya, tanpa tambahan ulasan penulis, pendapat, atau analisis. Penulis menggunakan teknik ini untuk memahami sudut pandang MUI dan argumen Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan mengenai Hukum *Cryptocurrency* sebagai mata uang untuk penarikan kesimpulan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deduktif, yaitu pengumpulan informasi dari berbagai sumber literatur umum hingga khusus.⁴ Selain itu, pendekatan deduktif adalah cara untuk menguji generalisasi atau kesimpulan yang dijelaskan oleh contoh atau data tertentu.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Melalui ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada 9-11 November 2021 di Jakarta, Ijtima Ulama diikuti oleh 700 peserta. Peserta terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat, anggota

⁴ Melalui Riset Ekuitas Pasar, P. Merek, dan M. Pasar, “Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta,” *Jurnal EMBA* 1, no. 3 (2013), <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11252/d.abstrak.pdf?sequence=4>.

Komisi Fatwa MUI Pusat, pimpinan komisi/badan/lembaga di MUI Pusat. Selain itu, dalam pertemuan itu dihadiri pimpinan MUI Provinsi, pimpinan Komisi Fatwa MUI Provinsi, pimpinan Majelis Fatwa Ormas Islam, pimpinan pondok pesantren, pimpinan Fakultas Syariah/IAIAN/PTKI di Indonesia. Perhelatan rutin tiga tahunan ini menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah Hukum *Cryptocurrency*. Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang Hukum *Cryptocurrency* adalah sebagai berikut:⁵

- a. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'i*, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa *Cryptocurrency* adalah mata uang digital atau virtual di mana transaksinya dapat dilakukan dalam jaringan (online). Ia berbeda dengan uang elektronik dimana transaksinya tercatat di server pusat yakni dapat diatur oleh Bank Indonesia dan berbasis server dan chip, sedangkan uang virtual seperti *Bitcoin*, *Litecoin*, dan *Ethereum*, seluruh sistemnya berdasar kepada blok atau blockchain dan transaksinya tercatat di jaringan desentralisasi blockchain, jadi setiap orang dapat mengakses rantai blok ini dan masyarakat dapat terhubung di seluruh dunia. Bank Indonesia juga menyampaikan bahwa uang elektronik tidak termasuk uang virtual.

Sementara itu, salah seorang ahli dan pakar Fikih Muamalah di Indonesia, mengungkapkan pendapatnya tentang *Cryptocurrency* dalam diskusi kelompok terfokus yang diadakan oleh Republika pada 25 Januari 2018. Oni menyimpulkan

⁵ Muklisinalahuddin, "Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang (Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan)" (masters, UIN Ar-Raniry, 2022), <http://repository.ar-raniry.ac.id>.

dua hal tentang mata uang kripto. Pertama, *Cryptocurrency* bukanlah mata uang. Karena, jika melihat definisinya, mata uang harus diterima oleh masyarakat dan diakui oleh pihak berwenang. Oleh karena itu ketentuan sharf (pembayaran) tidak berlaku di sana karena *Cryptocurrency* bukan mata uang. Kedua, ada unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam *Cryptocurrency*. Secara pribadi, Oni melihat *Cryptocurrency* sebagai dasar yang tidak ada aset dan harga yang tidak terkendali dan tidak jelas.⁶

Di dalam kaidah fiqhiyyah terdapat kaidah bahwa “pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehannya”. *Cryptocurrency* menurut MUI terdapat *gharar*, faktor inilah yang kemudian menjadi *Cryptocurrency* menjadi haram. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. *Cryptocurrency* terhitung *gharar* dikarenakan mata uang kripto memiliki banyak kekurangan jika ditinjau dari syariat Islam. Seperti adanya sifat spekulatif yang sangat kentara. Nilai *Cryptocurrency* ini sangat fluktuatif dengan kenaikan atau keturunan yang tidak wajar. Selain sifatnya yang spekulatif menggunakan *Cryptocurrency* juga mengandung *gharar* (ketidakjelasan). *Cryptocurrency* hanyalah angka-angka tanpa adanya underlying-asset (aset yang menjamin *Bitcoin*, seperti emas dan barang berharga lain).

Dalam syariat Islam, jual beli *gharar* ini terlarang. Dasar sabda Rasulullah saw. dalam hadits Abu Hurairah berikut:

وَعَنْ أَيِّ هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : نَحْنُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ
بَيْعِ الْحُصَّاءِ، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . (رواه مسلم) 13

"*Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu* berkata: *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* melarang jual-beli dengan cara melempar batu dan jual-beli *gharar* (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya)". (H.R. Muslim).

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana tersebut dalam dua ayat firman Allah berikut:

⁶ Muklisinalahuddin.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا إِمَّا إِلَى الْحُكَمَاءِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِلْيَمْ وَإِنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

"Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. al-Baqarah [2]: 188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَعْتَلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 176)

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. alNisa' [4]: 29).

Di dalam fatwa MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah menyebutkan mata uang sebagai tsaman atau nuqud (jamak dari naqd) yang didefinisikan oleh para ulama, di antaranya Abdullah bin Sulaiman alMani': "naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan diterima secara umum, apapun bentuk dan dalam kondisi seperti apapun media tersebut." Muhammad Rawas mengartikan: "naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas."

Dari definisi uang di atas, MUI menilai standar mata uang yang dijadikan sebagai alat tukar seharusnya memenuhi dua syarat, yaitu diterima oleh masyarakat dan disahkan oleh negara yang dalam hal ini dapat diwakili otoritas resmi seperti bank sentral. Di Indonesia *Cryptocurrency* belum diakui keabsahannya sebagai mata uang oleh Bank Indonesia (BI) selaku otoritas keuangan di Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku pengawas keuangan. Bank Indonesia sendiri lewat surat edarannya No. 20/4/DKom menegaskan bahwa *Virtual Currency* termasuk *Bitcoin* tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, sehingga dilarang digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2011 tentang mata uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau

kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah.¹⁶ Selain itu, peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan simbol kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Hukum *Cryptocurrency* Sebagai Mata Uang Menurut Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan

Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan menyebutkan bahwa dasar kebolehan penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang adalah kaidah fiqhiyah yaitu “pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya alau meniadakan kebolehannya”. Dengan kata lain, segala sesuatu diperbolehkan kecuali terdapat secara jelas bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut prinsip ini, *Cryptocurrency* pada prinsipnya diperbolehkan. Demikian pula, Pusat fatwa Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya menyebutkan bahwa *Cryptocurrency* memenuhi syarat mal oleh karena itu diperbolehkan untuk diperdagangkan. Namun, mereka mencatat bahwa untuk memenuhi syarat sebagai mata uang, itu harus disetujui oleh otoritas pemerintah terkait di negara masing-masing. *Cryptocurrency* diperbolehkan karena kriteria dan definisi harta (mal) dan uang.⁷ Di Afrika Selatan *Cryptocurrency* sudaah di akui sebagai mata uang oleh Pengawas keuangan Afrika Selatan Financial Sector Conduct Authority (FSCA). Dalam deklarasinya menyatakan aset kripto sebagai berikut:

- a. Dalam Pemberitahuan ini, "Undang-undang" berarti Undang-Undang Penasihat Keuangan dan Layanan Perantara, 2002 (Undang-Undang No. 37 Tahun 2002), kata atau ungkapan apa pun yang diberi makna dalam Undang-Undang akan memiliki arti tersebut. Dan "aset kripto" berarti representasi digital dari nilai yang :
 - tidak dikeluarkan oleh bank sentral, tetapi dapat diperdagangkan, ditransfer, atau disimpan secara elektronik oleh perorangan dan badan

⁷ Mufti Muhammad Abu-Bakar, “Shariah Analysis of *Bitcoin*, *Cryptocurrency*, and *Blockchain*,” 2018.

hukum untuk tujuan pembayaran, investasi, dan bentuk lain dari kegunaan

- menerapkan teknik kriptografi, dan
- menggunakan teknologi ledger terdistribusi.

- b. Pernyataan Otoritas, berdasarkan paragraf (h) dari definisi produk keuangan" sebagaimana didefinisikan dalam bagian 1 Undang-Undang, dengan ini menyatakan aset kripto sebagai produk keuangan untuk tujuan definisi tersebut
- c. Judul pendek dan permulaan (1) Pemberitahuan ini disebut Deklarasi aset kripto sebagai produk keuangan berdasarkan Keuangan Undang-Undang Layanan Penasihat dan Perantara, 2022 Deklarasi ini mulai berlaku pada tanggal publikasi

Kripto kini bisa diatur dalam sebuah perundangan, Aset kripto tidak dikeluarkan oleh bank sentral, tetapi dapat diperdagangkan, ditransfer, atau disimpan secara elektronik Pusat fatwa Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya mengartikan harta (mal) mengutip pendapat Hanafi yaitu segala yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Dengan kata lain, semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan manusia seperti biasa. Artinya, semua barang yang memiliki nilai materi bagi orang banyak. Sedangkan berharga adalah sesuatu yang bisa disimpan dan dibolehkan oleh syariat. Dengan kata lain, semua yang bisa disimpan dan bisa dimanfaatkan kapan saja dibutuhkan.

Dalam mendefinisikan uang, Darul Uloom Zakariyya mengutip dari pendapat Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait, yang mengartikan Uang adalah berupa segala sesuatu yang digunakan sebagai alat tukar, baik itu emas, perak, kelopak bunga, kulit, kertas, dan lain-lain yang dapat diterima secara umum di kalangan masyarakat. Darul Uloom Zakariyya menyebutkan bahwa *Cryptocurrency* sebagai uang jika memiliki empat syarat. Pertama, diperlakukan sebagai sesuatu yang berharga di antara orang-orang. *Cryptocurrency* saat ini merupakan mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi sebagai keamanan serta sulit untuk dipalsukan dan dimana transaksinya dapat dilakukan atau harus dilakukan dalam jaringan internet (online) untuk setiap transaksi data akan dilakukan penyandian menggunakan algoritma kriptografi

tertentu. *Cryptocurrency* menjadi barang berharga yang tercermin dari harga pasar yang berlaku di bursa global. Tercatat antara 2012 dan 2022, harga *Bitcoin* telah meningkat lebih dari 540.000%. Selain itu kapitalisasi pasar crypto global adalah 1,06 triliun dolar Amerika pada 1 Agustus 2022 dan sekitar 112 miliar dolar Amerika diperdagangkan dalam *Cryptocurrency* per-hari. Harga 22 dolar Amerika diinvestasikan dalam *Bitcoin* pada tahun 2012 akan menjadi 1 juta dolar Amerika saat ini. Masifnya pergerakan harga *Cryptocurrency*, maka ia telah menjadi harta yang berharga di kalangan masyarakat.

Syarat kedua, diterima sebagai alat tukar oleh semua atau sekelompok orang yang substansial. Saat ini tercatat 300 juta lebih orang di seluruh dunia menggunakan dan memiliki *Cryptocurrency* pada tahun 2022, yang 65% dari total pengguna *Cryptocurrency* adalah pemilik *Bitcoin*. India saat ini merupakan negara yang memiliki pengguna *Cryptocurrency* tertinggi di dunia daripada negara lain-lebih yang terdapat 100 juta pengguna. Di Indonesia sendiri total jumlah pelanggan aset kripto terdaftar di Indonesia sampai dengan Agustus 2022 tercatat sebesar 16,1 juta pelanggan dengan rata-rata kenaikan jumlah pelanggan terdaftar sebesar 725 ribu pelanggan per bulan.

Syarat ketiga merupakan sebagai alat ukuran umum dalam menilai sesuatu (common measure of value). Artinya fungsi uang yang memungkinkan untuk membandingkan nilai barang dan jasa yang berbeda, juga disebut sebagai satuan nilai. Menurut Darul Uloom Zakariyya, *Cryptocurrency* sudah memenuhi kriteria ini.

Syarat keempat dapat berfungsi sebagai satuan hitung (*unit of account*), artinya apabila tidak ada satuan hitung yang diperlukan oleh uang, terdapat dibayangkan kesulitan dalam melakukan penilaian terhadap suatu barang. Tanpa satuan hitung seseorang mungkin akan menilai seekor sapi sama dengan dua ekor kambing. Dengan adanya uang, tukar-menukar dan penilaian terhadap suatu barang akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, dengan uang pertukaran antara dua barang yang berbeda secara fisik juga dapat dilakukan.⁸ Menurut Darul Uloom Zakariyya,

⁸ Author Solikin, "Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian," Universitas Indonesia Library (Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002), <https://lib.ui.ac.id>.

Cryptocurrency dapat berfungsi sebagai satuan hitung. Terhitung 18.000 bisnis di dunia saat ini sudah menerima pembayaran *Cryptocurrency*. Pusat fatwa Afrika Selatan, Darul Uloom Zakariyya menggaris bawahi bahwa *Cryptocurrency* akan tetap menjadi haram penggunaannya meskipun telah memenuhi empat syarat, jika *Cryptocurrency* belum diakui oleh otoritas keuangan dan pemerintah di sebuah negara tersebut.

3. Metode *Istinbāt* Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan terhadap Hukum *Cryptocurrency* sebagai Mata Uang

Metode *istinbāt* hukum yang digunakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menetapkan hukum mata uang kripto sebagai mata uang adalah dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam yang diterima, khususnya Alquran dan hadis tentang larangan *gharar* dalam muamalah. Selain itu, ia memanfaatkan sudut pandang keilmuan serta norma-norma fiqh.

Salah satu dari lima tujuan yang mendasari terciptanya hukum Islam adalah pelestarian harta benda. Menjunjung tinggi properti telah diwujudkan dalam berbagai bentuk perjanjian yang dirancang untuk melindungi hak milik pribadi dan publik. Menurut putusan yang terdapat dalam *al-qawā'idul al-fiqhiyyah*, mubah menjadi landasan hukum muamalah. kumpulan preseden hukum yang menyatakan bahwa hampir semua jenis muamalah dapat diterima selama tidak ada premis yang melarangnya.⁹

Aturan ini memang menunjukkan bahwa, kecuali ada ayat atau hadis yang melarangnya, maka norma dasar muamalah pada hakikatnya adalah mubah. Namun sebelum mengambil suatu tindakan, seseorang harus mempertimbangkan dampak yang akan ditimbulkannya, termasuk apakah akan lebih bermanfaat atau lebih mafsadat. Tentu saja tujuan mengharamkan sesuatu adalah untuk mencegah keburukan dan menghalangi jalan (*sadd al-sarī'ah*) yang menuju ke sana. Dalam menjaga maslahat, *sadd al-żarī'ah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* mempunyai keterkaitan yang erat.

⁹ Abidin Nurdin dkk., "Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (11 Agustus 2022): 41–55, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.

Penggunaan mata uang kripto secara umum menguntungkan, sesuai dengan diktum “selama semuanya musibah, sampai ada bukti yang menunjukkan haramnya.” Namun jika mempertimbangkan pembagian akibat perbuatan dalam *maqāṣid al-syarīyah*, penggunaan mata uang kripto menghasilkan akibat perbuatan yang tergolong akibat perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dilakukan secara sadar karena, dalam banyak kasus. , seseorang yang ingin menggunakan mata uang kripto akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa mereka menggunakan *Cryptocurrency* dengan sengaja meskipun mereka menyadari dampak negatif yang terkait dengan penggunaannya.

Meskipun demikian, motivasi utama mereka dalam menggunakannya adalah kemudahan dan manfaat; mereka tidak mempunyai niat jahat. Sekalipun tidak ingin menimbulkan mafsadat pada orang lain, namun kerugian yang ditimbulkannya sudah pasti, artinya dampaknya dapat diukur dan nilai mafsadat tersebut lebih tinggi dari nilai maslahat. Karena mata uang kripto dinilai seperti kekayaan, maka mafsadat yang dihasilkan dari penggunaannya naik hingga *hājiyyāt* dan berpotensi mencapai *darūriyyāt*.

Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang merupakan *gharar*. Sifat teoretis dan *gharar* ini dilarang oleh syariat, yaitu firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Harta merupakan salah satu dari lima unsur *maqāṣid al-syarīyah* yang menjadi tujuan syariah. Termasuk dalam tingkat *darūriyyāt* dan jika tidak dijaga maka akan menghasilkan kesempitan dan kehancuran.¹⁰ Tanpa kekayaan, kewajiban duniawi dan agama seseorang tidak dapat dipenuhi secara memadai. Kekayaan yang diperoleh dari penggunaan *Cryptocurrency* melebihi keuntungan yang dihasilkan. Kemanfaatan *Cryptocurrency* berada pada level *hājiyyāt*, sedangkan mafsadat jauh lebih besar dibandingkan *hājiyyāt* yang berada pada level *darūriyyāt*. Oleh karena itu, penggunaannya harus dihindari karena penolakan mafsadat lebih diutamakan daripada keuntungan, yang sejalan dengan kaidah: “Menolak kerusakan lebih penting daripada mewujudkan maslahat.

¹⁰ Sulaeman Sulaeman, “Signifikansi Maqashid Asy-Syari’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (26 Juli 2018): 98–117, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.

Selain itu, MUI juga mempertimbangkan aturan pemerintah ketika membuat undang-undang terkait mata uang kripto sebagai bentuk pembayaran. Di Indonesia, aturan yang berlaku di negara tersebut tidak mengakui keberadaan mata uang kripto. Ini adalah cara lain untuk menaati kebijakan seorang Imam (pemimpin) mengenai topik dan tujuan peraturan perundang-undangan yang dipimpinnya. Strategi pemerintah Indonesia mengenai penetapan undang-undang *Cryptocurrency* sebagai mata uang didasarkan pada MUI.

Kaidah fikih dan pendapat ulama tersebut merupakan pendekatan istinbāt hukum Darul Uloom Zakariyya dalam menetapkan hukum mata uang kripto sebagai mata uang. Kedua kaidah adat dan manfaat tersebut dijelaskan dalam kaidah fiqh ini. Asas yurisprudensi yang diterapkan Darul Uloom Zakariyy adalah “Adat (dianggap) membentuk hukum.”

Kata 'Urf secara etimologis mengandung arti "sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal". Kebiasaan masyarakat tertentu di seluruh dunia yang menggunakan mata uang kripto sebagai mata uang menunjukkan pedoman adat.¹¹ Kebiasaan ini merupakan salah satu faktor dalam pembuatan undang-undang, dan aturan keuntungan dapat dilihat dalam kesederhanaan penggunaan mata uang kripto sebagai uang, itulah sebabnya undang-undang tersebut dibuat. Yang akan dijadikan landasan untuk mengembangkan undang-undang *Cryptocurrency* sebagai mata uang.

Tentu saja, semua ini tergantung pada relevansi subjek yang diteliti dengan kehidupan pada saat itu, mendekatkannya pada kemudahan yang diatur dalam hukum Islam dan juga mengutamakan pencapaian tujuan, kemaslahatan, dan penolakan terhadap kemunafikan syariat. Lebih lanjut perlu diketahui bahwa menurut fikih, segala bentuk muamalah diperbolehkan selama tidak ada larangannya. Menurut penulis Darul Uloom Zakariyya, dalam mengembangkan hukum *Cryptocurrency* Darul Uloom Zakariyya sebagai mata uang tentunya memperhatikan aspek maslahah mursalah karena maslahah mursalah mengambil

¹¹ Afrizal Afrizal, Marliyah Marliyah, dan Fuadi Fuadi, “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (22 November 2021): 13–41, <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>.

keuntungan (*maslahat*) dan menolak kemuliaan dalam menegakkan tujuan syariah. Hal ini ditunjukkan oleh kesederhanaan penggunaan mata uang kripto.

Darul Uloom Zakariyya menggunakan kaidah sebagai berikut: “Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah ijtihadi menghilangkan perbedaan pendapat.” Hukum ini juga berlaku terhadap semua keputusan yang diambil oleh mereka yang mempunyai kekuasaan, yang sering disebut imam atau ulil amri (pemimpin). Pemimpin mempunyai hak, termasuk hak atas upah layak, untuk didengarkan, dipatuhi, dan dibantu. Akibatnya, masyarakat mempunyai kewajiban untuk menaati pemimpinnya dalam topik-topik yang tidak etis.

Penggunaan *Bitcoin* sebagai mata uang yang sah adalah 'urf sah, baik itu 'urf khāṣṣ karena *Bitcoin* hanya ada di dunia cyber, atau 'urf 'āmm karena menjangkau seluruh dunia. Menurut Darul Uloom Zakariyya, mata uang kripto sah digunakan sebagai mata uang yang sah jika pemerintah negara atau wilayah menyetujui penggunaannya, karena pemerintah mempunyai hak untuk didengarkan, dipatuhi, dan dibantu, sebagaimana aturannya menyatakan bahwa “Undang-undang memutuskan oleh hakim dalam hal ijtihadi menghilangkan perbedaan pendapat.” Dan setiap keputusan harus dipatuhi selama tidak mengarah pada maksiat. Pandangan Darul Uloom Zakariyya tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan legalitas penggunaan mata uang kripto sebagai mata uang di Indonesia, karena pemerintah Indonesia telah melarang penggunaannya sebagai mata uang, sebagaimana tertuang dalam peraturan Bank Indonesia dan Undang-Undang No.7 Tahun 2011.

D. Kesimpulan

Dari perbandingan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan mengenai hukum *Cryptocurrency* sebagai mata uang, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. MUI menganggap penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang haram karena mengandung gharar dan bertentangan dengan hukum syariat Islam. MUI menegaskan bahwa *Cryptocurrency* tidak memenuhi syarat sebagai alat tukar yang sah menurut syariat Islam karena tidak memiliki wujud fisik, nilai yang pasti, dan hak milik yang jelas.

Sementara itu, Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan memberikan pandangan yang lebih terbuka terhadap penggunaan *Cryptocurrency*. Mereka menyatakan bahwa pada dasarnya segala bentuk muamalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. *Cryptocurrency* dapat diterima sebagai mata uang jika memenuhi syarat-syarat tertentu dan diakui oleh otoritas pemerintah setempat.

Dalam menetapkan pandangannya, MUI menggunakan metodologi yang mengacu pada sumber-sumber hukum Islam yang diterima dan kaidah fiqh yang sudah ada. Mereka juga mempertimbangkan aturan pemerintah dalam menetapkan hukum terkait mata uang kripto. Di sisi lain, Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan lebih mengutamakan aspek maslahah mursalah dalam menentukan hukum *Cryptocurrency* sebagai mata uang, dengan memperhatikan kemaslahatan umum dan prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Dengan demikian, perbedaan pendekatan dan sudut pandang antara MUI dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan menggambarkan keragaman dalam pemahaman dan penafsiran hukum Islam terkait isu-isu kontemporer seperti penggunaan *Cryptocurrency*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu-Bakar, Mufti Muhammad. “Shariah Analysis of *Bitcoin*, Cryptocurrency, and Blockchain,” 2018.
- Afrizal, Afrizal, Marliyah Marliyah, dan Fuadi Fuadi. “Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah).” *E-Mabis: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, no. 2 (22 November 2021): 13–41. <https://doi.org/10.29103/e-mabis.v22i2.689>.
- Anggraeni, Sindi Ayu, dan Adi Sulistiyono. “Problematika Hukum Peredaran Virtual Currency Dan Penggunaannya Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Komersial Elektronik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2 Februari 2020): 137–43. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40387>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Muklisinalahuddin. “Hukum Cryptocurrency Sebagai Mata Uang (Studi Komparatif Antara Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dan Darul Uloom Zakariyya Afrika Selatan).” Masters, UIN Ar-Raniry, 2022. <http://repository.ar-raniry.ac.id>.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, dan Makmunzir Mukhtar. “Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia: Penerapan Kaidah

- Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga.” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (11 Agustus 2022): 41–55. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v5i1.14665>.
- Pasar, Melalui Riset Ekuitas, P. Merek, dan M. Pasar. “Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.” *Jurnal EMBA* 1, no. 3 (2013). <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/11252/d.abstrak.pdf?sequence=4>.
- Solikin, Author. “Uang: Pengertian, Penciptaan, Dan Peranannya Dalam Perekonomian.” Universitas Indonesia Library. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2002. <https://lib.ui.ac.id>.
- Sulaeman, Sulaeman. “Signifikansi Maqashid Asy-Syari’ah Dalam Hukum Ekonomi Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (26 Juli 2018): 98–117. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.524>.
- Utomo, Teguh Prasetyo. “Implementasi Teknologi Blockchain Di Perpustakaan : Peluang, Tantangan Dan Hambatan.” *Buletin Perpustakaan* 4, no. 2 (2021): 173–200.